



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.² Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada 1 (satu) pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.³ Dari pengertian singkat tersebut dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada 1 (satu) pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu perjanjian mengandung hubungan hukum antara perorangan/*persoon* adalah

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 4.

² Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, hlm. 93.

³ M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 6.

hubungan yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.⁴ Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, pembuatan perjanjian harus dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.⁶

Tidak hanya berlaku bagi orang perorangan, suatu perusahaan sering kali melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kerjasama tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian. PT Semen Padang merupakan perusahaan industri semen yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 52.

⁵ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, hlm. 46.



dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Secara hukum, PT Semen Padang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Semen Padang No. 5 tanggal 4 Juli 1972, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 117 tanggal 28 Desember 2012, dibuat dihadapan Ny. Khairina, SH, Notaris di Jakarta, atas perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-10399 tanggal 21 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Semen Padang.

Di dalam mempertahankan eksistensinya dalam persaingan persemanan nasional maupun global, mengantisipasi kenaikan permintaan semen nasional, mengantisipasi ancaman dari pesaing, meningkatkan *Market Share* dan meningkatkan *margin* dan *revenue*, maka PT Semen Padang melakukan pengembangan usaha dengan membangun proyek-proyek Pabrik Pengantongan Semen (*Packing Plant*) yang tersebar di Indonesia khususnya di Sumatera. Salah satu proyek tersebut adalah *Packing Plant* Semen Padang Lampung yang berlokasi di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan total luas tanah $\pm 32.620 \text{ m}^2$. *Packing Plant* Semen Padang Lampung mempunyai kapasitas 350.000 ton semen pertahun, dengan fasilitas antara lain dermaga khusus, *unloading*

facilities, 1 (satu) unit *silo concrete* 10.000 ton, 1 (satu) unit *packer*, 2 (dua) unit *loading truck* dan 1 (satu) unit *bulk loading*. Dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut, PT Semen Padang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak atau rekanan sesuai dengan kebutuhan PT Semen Padang. Kebutuhan tersebut terdiri dari beberapa aspek antara lain aspek *Design Engineering, Electrical & Instrument* dan *Civil Construction*.

Berdasarkan Pasal 1601 b KUH Perdata, Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan. Dalam Pasal 1601 KUH Perdata tersebut dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan kerja yang mana terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak pemborong dan pihak yang memborongkan. Dalam hal ini, pihak pemborong atau yang lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan/proyek. Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di sewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi perjanjian yang dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik pekerjaan ini berasal dari instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, ataupun perorangan. Untuk dapat



terlaksananya kegiatan jasa pemborongan kerja tersebut, sebelumnya harus didahului dengan pengikatan para pihak yang sepakat mengikatkan diri antara 1 (satu) dengan lainnya serta dituangkan dalam suatu perjanjian pemborongan kerja, sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum bagi para pihak. Selain itu dalam perjanjian jasa pemborongan tersebut, wajib memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak, termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan perjanjian serta berakhirnya perjanjian, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai jasa pemborongan kerja.

Dalam perjanjian pemborongan kerja juga terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak baik oleh pemborong atau penyedia jasa dan pemilik sebagai pengguna jasa, termasuk di dalamnya hasil kerja dari pihak yang mengerjakan, dalam hal ini penyedia jasa serta adanya suatu harga atau imbalan dari pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian pemborongan kerja merupakan perjanjian yang mengandung resiko, antara lain resiko tentang keselamatan umum dan resiko tentang hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan, maka dari itu perjanjian lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). PT Semen Padang mengadakan kerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) yang dituangkan dalam suatu perjanjian Perjanjian Kerjasama Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tentang Pekerjaan Konstruksi Silo Semen dan Fasilitas Lainnya Proyek Packing Plant Lampung berdasarkan tanggal 17 Mei 2013 dengan nilai

perjanjian Rp. 59.835.000.000,- (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) (belum termasuk PPN 10 %) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Dimulai Pekerjaan atau harus selesai sampai dengan tanggal 8 Maret 2014. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 16 Mei 2014.

Di dalam perkembangan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemborongan kerja, kadang kala suatu perjanjian harus diaddendum dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan harga, perubahan cara pembayaran sampai dengan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Secara umum addendum merupakan bagian dari perjanjian pokok yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, addendum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok. Segala ketentuan dalam perjanjian pokok yang tidak diubah atau ditambahkan tetap dinyatakan berlaku. Adapun addendum diadakan karena ada hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian pokok atau ada klausul yang berubah pada perjanjian pokok. Pembuatan addendum merupakan sesuatu yang dibenarkan dan sah menurut Hukum Perdata sepanjang ada persetujuan atau konsensus kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Dasar hukum yang kedua adalah Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan (*partij otonomie*) untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan kerja, tidak tertutup

kemungkinan karena adanya pekerjaan tambah, adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure /overmacht*) sehingga berimplikasi pada perpanjangan jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kerjasama Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tanggal 17 Mei 2013 mengalami 2 (dua) kali addendum, salah satunya adalah Addendum I Nomor 581/ADD/PJJ/PJS10.9/05.13 Tentang Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 antara PT Semen Padang dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Konstruksi Silo Semen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Proyek Packing Plant Lampung tanggal 16 Juni 2014 Addendum I No. 581/ADD/PJS10.9/06.14 merubah ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 antara PT Semen Padang dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Konstruksi Silo Semen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Proyek Packing Plant Lampung tentang jangka waktu pekerjaan yang semula dalam jangka waktu 240 hari kalender berubah menjadi dalam jangka waktu 370 hari kalender yang dimulai dengan Berita Acara dimulainya pekerjaan per tanggal 11 Juli 2013 atau yang semula harus selesai sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 berubah menjadi tanggal 16 Juli 2014.

Pada banyak perjanjian, addendum suatu perjanjian dibuat sebelum jangka waktu yang ditentukan pada perjanjian pokoknya berakhir seperti Addendum III No : 571/ADD/PJS10/06.14 terhadap Perjanjian Kerjasama No. 305/PJJ/DEPPB/04.10

Antara PT Semen Padang dengan PT Sumatera Utara Perkasa Semen Tentang Pengoperasian Unit Pengantongan Semen di Belawan. Addendum III tersebut dibuat pada tanggal 10 Mei 2014 yaitu sebelum perjanjian pokoknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Hal tersebut disebabkan karena pencantuman jangka waktu berlakunya perjanjian merupakan kesepakatan para pihak untuk menentukan periode pemenuhan prestasi dan kontraprestasi atas kewajiban dan hak yang timbul dalam suatu perjanjian. Para pihak tentunya sudah menyadari kesanggupan masing-masing untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Namun faktanya, Addendum I No. 581/ADD/PJS10.9/06.14 tersebut dibuat pada tanggal 16 Juni 2014 setelah Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 berakhir pada tanggal 16 Maret 2014.

Dapat dipahami bahwa pembuatan Addendum I No. 581/ADD/PJS10.9/06.14 didasarkan pada asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian ataupun addendum perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian dan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Asas kebebasan berkontrak memberikan pilihan bagi pihak-pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk dapat didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata dan dapat pula didasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUH Perdata,

sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak. Namun asas tersebut memiliki pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku sebagaimana di atur pada Pasal 1337 KUH Perdata. Di sisi lain, pembuatan Addendum I No. 581/ADD/PJS10.9/06.14 setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 berakhir mengindikasikan pengenyampingan terhadap prinsip kepastian hukum dalam konteks ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang mana seharusnya pencantuman ketentuan terkait jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 19 ayat (5) Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak sebagai suatu konsekuensi hukum yang timbul dari apa yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang biasa dikenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang sehingga seluruh ketentuannya harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Penerapan asas kepastian hukum menjadi penting mengingat berdasarkan hal tersebut dalam bentuk sedemikian rupa, para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan sampai kapan hak dan kewajiban tersebut berlaku. Tanpa adanya penerapan asas kepastian

hukum maka para pihak tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang berdasarkan perjanjiannya tersebut serta keabsahan para pihak untuk membuat suatu perubahan atas suatu perjanjian kerjasama.

Sehubungan dengan adanya permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ADDENDUM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA YANG BERLAKU SETELAH JANGKA WAKTU PERJANJIAN POKONYA BERAKHIR (Studi Kasus : Addendum I Perjanjian Kerjasama PT Semen Padang No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian menjadi lebih terarah dan sesuai dengan maksud yang dituju, maka dibatasilah pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 yang dibuat setelah masa berlaku perjanjian pokoknya berakhir ?
2. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 ?

3. Apa sajakah langkah yang dapat ditempuh oleh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 yang dibuat setelah masa berlaku perjanjian pokoknya berakhir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang dapat ditempuh oleh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca. Secara garis besar peneliti mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni kedudukan hukum addendum perjanjian pemborongan kerja yang berlaku setelah jangka waktu perjanjian pokoknya berakhir.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
- c. Untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak PT Semen Padang sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan perjanjian pemborongan kerja berikutnya.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya (perorangan maupun badan hukum) yang hendak membuat perjanjian agar lebih memahami terkait dengan kedudukan hukum addendum perjanjian pemborongan kerja yang berlaku setelah jangka waktu perjanjian pokoknya berakhir.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun sedang dilakukan, khususnya pada Pascasarjana Universitas Andalas, belum ada penelitian yang membahas mengenai kedudukan hukum addendum perjanjian pemborongan kerja yang berlaku setelah jangka waktu perjanjian pokoknya berakhir.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan menjadi relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum⁷ dan teori digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses

⁷ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 54.


tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁸

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.⁹ Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapat dikatakan bahwa teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi 1 (satu) sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁰

⁸ JJJ M. Wuismen, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid 1, Penyunting M. Hisman, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 203.

⁹ Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22.



Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis di bidang hukum.¹¹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.¹² Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹³

¹¹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 27.

¹² Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 23.

¹³ M. Solly Lubis, *op.cit.*, hlm. 23.

1.1 Teori Kepastian Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵ Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.¹⁶

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

¹⁴ Salim, *op.cit*, hlm 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm 45.

¹⁶ *Hubungan dan Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*, <http://rasjuddin.blogspot.com>, diupdate tanggal 26 Maret 2015 Pukul 14.00 Wib.



kewajiban setiap warga negara.”¹⁷ Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu. Di dalam penelitian tentang kedudukan hukum addendum perjanjian pemborongan kerja yang berlaku setelah jangka waktu perjanjian pokoknya berakhir, teori kepastian hukum ini diperlukan untuk menilai penerapan kepastian hukum terhadap addendum perjanjian pemborongan kerja khususnya Addendum I pada Perjanjian Kerjasama Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat setelah perjanjian pokoknya berakhir.

1.2 Teori Momentum Lahirnya Perjanjian

Dalam hukum kontrak (perjanjian) dikenal beberapa asas yang saling berkaitan 1 (satu) sama lain, yakni :

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), dan
2. Asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom on contract*).

Asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak. Kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak. Tetapi terkait asas konsensualisme yang menjadi masalah jika

¹⁷ Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 99.

para pihak berada di tempat atau wilayah hukum yang berbeda karena para pihak tidak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya. Ada 4 (empat) teori yang mencoba memberikan penyelesaian persoalan itu sebagai berikut :

1. *Uitings Theorie* (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
2. *Verzend Theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar.
3. *Onvangs Theorie* (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat penawar.
4. *Vernemings Theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.

Namun, selain itu masih dikenal teori – teori lain seperti teori pengiriman, teori penerimaan teori pengetahuan, teori ucapan, teori kotak pos dan teori dugaan.

a. Teori Pengiriman

Teori ini menyatakan bahwa lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran

yang diterimanya dari pihak lain. Ketika dalam hatinya dia menyetujui penawaran itu atau pada saat menulis surat yang isinya menyetujui penawaran tersebut, pada saat itu belum dianggap telah terjadi kesepakatan, tetapi nanti setelah surat tersebut dikirim barulah dianggap terjadi kesepakatan berdasarkan teori ini.

b. Teori Penerimaan

Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi manakala jawaban atas penawaran yang berisi tentang penerimaan penawaran tersebut telah diterima oleh pihak yang menawarkan.

c. Teori Kotak Pos

Terjadi kesepakatan adalah pada saat dimasukkannya jawaban penerimaan atas penawaran ke dalam kotak pos. Hal ini tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori pengiriman, yakni surat tersebut sudah lepas dari kekuasaan pihak yang menerima penawaran.

d. Teori Ucapan atau Pernyataan

Terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran menyiapkan surat jawaban atau menjatuhkan pulpenya di atas sebuah kertas untuk menulis surat penerimaan penawaran tersebut.

e. Teori Pengetahuan

Terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Hal ini

juga tidak diterangkan lebih lanjut karena esensinya sama dengan teori penerimaan.

f. Teori Dugaan

Terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran sudah menduga bahwa suratnya yang berisi penerimaan penawaran sudah diterima oleh pihak yang menawarkan.¹⁸

Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.¹⁹

¹⁸ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 32-37.

¹⁹ Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, hlm. 185.

Selanjutnya Sutan Remy Syahdeini menjelaskan :

Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.²⁰

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip *UNIDROIT*, salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak saja.²¹ Keadaan demikian didasarkan pada 2 (dua) hal :

- a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau dari keborosan, ketidak tahuan, kurang pengalaman atau kurang ahlian dalam tawar menawar;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Taryana Soenandar, 2004, *Prinsip-Prinsip Unidroit*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 37.

b. Sifat dan tujuan dari kontrak.

Menurut prinsip keseimbangan, salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi perbedaan mencolok (*gross disparity*) yang memberikan keuntungan berlebihan secara yang tidak sah kepada pihak lain. Keuntungan yang berlebihan tersebut harus nampak pada saat pembuatan kontrak. Istilah keuntungan yang berlebihan diartikan sebagai suatu perbedaan penting dalam harga atau unsur lainnya. Hal ini mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai alasan permohonan pembatalan kontrak melalui pengadilan. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak harus dicari dan ditentukan dalam kaitannya dengan pandangan hidup bangsa.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²² Kegunaan dari adanya konsepsi agar terdapat pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.²³ Soerjono Soekanto berpendapat

²² Sumadi Suryabarata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 3.

²³ H. Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi - definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.²⁴

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

- a. Kedudukan Hukum adalah status hukum terkait legalitas, keabsahan serta kekuatan mengikat dari suatu perbuatan hukum.
- b. Addendum adalah istilah dalam perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok.
- c. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.
- d. Berlaku adalah berlangsung; terjadi; masih berjalan
- e. Jangka waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung.

²⁴ Sumadi Suryabarata, *op.cit*, hlm. 28.

- 
- f. Perjanjian Pokok adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan menjadi induk dari addendum suatu perjanjian.
- g. Berakhir adalah selesai; habis.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab masalahnya.²⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 1 (satu) atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya yang kemudian diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

²⁵ Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 2.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 43.

1. Sifat dan Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku – buku serta norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.²⁸

2. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.²⁹

²⁷ Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 38.

²⁸ Ibrahim Johni, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 336.

²⁹ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 10-11.

a. Sumber Data

1) *Library Research*

Library research atau penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literatur-literatur, serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Adapun tempat-tempat melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, Padang;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas, Padang;
- c. Tempat-tempat lain yang terdapat buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan;
- d. Situs-situs hukum, ataupun dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) *Field Research*

Field research merupakan pengumpulan data yang di dapat langsung dari tempat penelitian, yaitu di PT Semen Padang.

b. Jenis Data

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para

ahli, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan makalah. Data ini dapat berupa :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator dan pemerintah, seperti :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- ii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- iii. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
- iv. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi;

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan addendum perjanjian pemborongan kerja khususnya Addendum I pada Perjanjian Kerjasama Nomor 428/PJJ/PJS10.9/05.13 tanggal 17 Mei 2013, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder

berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu peneliti menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan *variabel* yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian yaitu Kepala Biro Pengadaan Jasa PT Semen Padang. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang dapat mewakili populasi yang akan dijadikan subjek penelitian. Peneliti dalam pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kehendak dari peneliti sendiri untuk memperoleh informasi secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya ciri-ciri dari sampel-sampel tersebut telah dikenal sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang menjadi objek penelitian itu sendiri yaitu Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 Antara PT Semen Padang Dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Konstruksi Silo Semen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Proyek Packing Plant Lampung dan Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 Tentang Perjanjian Kerjasama No. 428/PJJ/PJS10.9/05.13 Antara PT Semen Padang Dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk tentang Pekerjaan Konstruksi Silo Semen dan Fasilitas Pendukung Lainnya Proyek Packing Plant Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan antara pewawancara dengan sampling. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang digunakan sebagai pedoman wawancara, dan mengembangkan pertanyaan lainnya. Adapun pihak yang diwawancara adalah Kepala Biro Pengadaan Jasa PT Semen Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data menggunakan teknik *editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dikoreksi lagi guna meningkatkan keabsahan data, sehingga data tersebut dapat diproses selanjutnya seperti memeriksa apakah jawaban-jawaban sampling cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang 1 (satu) dengan yang lain, apakah jawaban sudah relevan dengan pertanyaan, apakah kalimat dalam pertanyaan dan jawaban sudah jelas maknanya agar tidak menyebabkan salah penafsiran.

b. Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. “Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi”.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 101.

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 251.

Analisis data dilakukan dengan :³²

- a. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
- b. memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian;
- c. mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin;
- d. menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada;
- e. menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

³² Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

yang terdiri dari : Tinjauan Umum tentang Perjanjian meliputi Pengertian Perjanjian, Unsur – Unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas – Asas Perjanjian, Wanprestasi, Keadaan Memaksa (*Overmacht*), Berakhirnya atau Hapusnya Kontrak dan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan Kerja meliputi Pengertian Perjanjian Pemborongan Kerja, Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, Sifat dan Bentuk Perjanjian Pemborongan Kerja, Jenis serta Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, Isi Perjanjian Pemborongan Kerja, Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja, Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Kerja, Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja, Seleksi Jasa Pemborongan untuk Proyek PT Semen Padang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

menerangkan tentang Kedudukan hukum Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 yang dibuat setelah masa berlaku perjanjian pokoknya berakhir, Faktor penyebab terjadinya Addendum I No : 581/ADD/PJS10.9/06.14 dan Langkah yang dapat ditempuh oleh PT Semen Padang dalam mencegah timbulnya permasalahan terkait jangka waktu pembuatan addendum perjanjian pemborongan kerja.

BAB IV: PENUTUP

berisi kesimpulan dari uraian permasalahan secara ringkas disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

